



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS


TAHUN 2020-2024



BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG

bkipm Tanjungpinang

Kantor
Jl. Yos Sudarso No.25 A Batu Hitam
Tanjungpinang 29113 Kepulauan Riau
Telp. (0771) 314172





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

Jl. Yos Sudarso, No 25 A Batu Hitam Tanjungpinang Telp (0771) 314172 Fax (0771) 313552
Email: bkipmtanjungpinang@kkp.go.id Kode Pos. 29113 – Kepulauan Riau

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG**

TAHUN 2020

NOMOR : 125/25.0/TU.210//2021

T E N T A N G

**RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TANJUNGPINANG**

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG**

Menimbang a. Bahwa dalam rangka dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Rencana Strategic Balai Karantina Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun 2020-2024;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6411),
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesian Tahun 2003 Nomor 47, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang- undang nomor 4fl Tahun 2009 tentang Perubahari Atas Undang-undang Nomor 3 I Tahun 2004 tentang Perikarian (Lembaga Negara Republik Indonesi);
5. Undarig-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-202S (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyustman Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presides Nomor 2 Tahun TO15 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4- TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 201S tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presides nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Presides Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikarian Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategic Kementerian kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024.**
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun 2020-2024,
- Kedua : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 -2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;
- Ketiga : Program Kegiatan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada Tanggal 04 Januari 2021
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan
Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang



Felix Lumban Tobing



KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG 2020-2024**

dapat diselesaikan. Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang (Renstra Balai KIPM Tanjungpinang) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, kegiatan pembangunan sasaran strategis, kebijakan, program, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman Permen KP No.17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Rencana Strategis ini disusun diseleraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 dibidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sebagaimana tindak lanjut amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Renstra Balai KIPM Tanjungpinang 2020-2024 juga sebagai acuan perencanaan dan kegiatan pembangunan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020-2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja gembira jajaran Balai KIPM Tanjungpinang dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pengguna layanan dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya tugas dan tanggung jawab Balai KIPM Tanjungpinang dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari hama dan penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala masukan dan sumbangsih pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis dapat disusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Tanjungpinang , Januari 2021
Kepala,



Felix Lumban Tobing



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Tantangan	3
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	12
A. Visi, Misi dan Tujuan	12
B. Sasaran	13
BAB III Kebijakandan Strategi	16
A. Kebijakan	16
B. Strategis	19
BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan	22
A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2020-2024	22
B. Kerangka Pendanaan	25
BAB V. Penutup	29



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tanjungpinang 2020-2024 -----	23
Tabel 2. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang

Lampiran 2. Info Grafis Lalu Lintas Komoditi Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2020-2024



BAB. I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.



Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan



dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. Unit Pelaksana Teknis Balai KIPM Tanjungpinang merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Balai KIPM Tanjungpinang juga untuk mendukung strategi BKIPM maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.



Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *the World Trade Organization (WTO)* untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam rangka mendukung Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 –BKIPM, Balai KIPM Tanjungpinang menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 dengan beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Balai KIPM Tanjungpinang dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Balai KIPM Tanjungpinang dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Peran Balai KIPM Tanjungpinang dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi nasional Potensi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri
 - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 - 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;



- memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
- 3) melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Viet Nam, dan penanganan kasus ekspor.
- c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholders*, yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Tanjungpinang dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen *the World Trade Organization (WTO)* yang menciptakan sistem perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary (SPS)* dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standarisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.



- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
 - e. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
 - f. Tuntutan pengguna layanan dalam rangka percepatan pelayanan, khususnya terkait percepatan pengujian laboratorium sehingga Balai KIPM Tanjungpinang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laboratorium baik sarana dan prasarana maupun kompetensi SDM laboratorium.
 - g. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap banyaknya persyaratan yang diminta Negara tujuan sehingga Balai KIPM Tanjungpinang berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut agar dapat dapat berkompetensi dengan Negara lain.
2. Balai KIPM Tanjungpinang Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdayasaing
- Potensi Balai KIPM Tanjungpinang dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdayasaing, antara lain:
- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.



3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
4. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan padamasyarakat dunia.
5. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
6. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Tanjungpinang dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.



7. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di Balai KIPM Tanjungpinang dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
 - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
 - c. Penguatan kerjasama dengan entitas Bandara Soekarno Hatta dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan,serta
 - d. Pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di bandara Soekarno Hatta
 - e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, impor.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Tanjungpinang dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya:

- a. Banyaknya entry/exit point Balai KIPM Tanjungpinang dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
- c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
- d. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF)
- e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.



- g. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
8. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan Potensi yang ada di BKIPM untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
 - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*, dimana Balai KIPM Tanjungpinang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Bandara Soekarno Hatta.
 - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
 - d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Tanjungpinang dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan



menyebarkan hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.

- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

9. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi Balai KIPM Tanjungpinang dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujiannya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti implementasi sistem karantina; PPK online, dan pengembangan sistem informasi internal Balai KIPM Tanjungpinang.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025:2017 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
- d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001:2012 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020:2012 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001:2016 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan



dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Tanjungpinang ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai KIPM Tanjungpinang.



BAB. II

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Balai KIPM Tanjungpinang ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 dan BKIPM yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:



1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Sasaran

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai Balai KIPM Tanjungpinang dari program yang dilaksanakan, maka Balai KIPM Tanjungpinang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. *Stakeholders Perspective*

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup Balai KIPM Tanjungpinang sampai dengan tahun 2024 adalah 98.

2. *Customer Perspective*

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang
- b. Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang.



- c. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan.
- d. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Pintu Pemasukan Wilayah RI.

3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh BBKIPM Tanjungpinang, yaitu:

- a. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja yaitu:
 1. Jumlah sertifikasi IKI/CKIB dari 60 sertifikat pada tahun 2020 menjadi 80 sertifikat pada tahun 2024.
 2. Penjaminan mutu perikanan domestik dari 2 lokasi pada tahun 2020 menjadi 4 lokasi pada tahun 2024.
 3. Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability berjumlah 6 UPI pada tahun 2020 menjadi 12 UPI pada tahun 2024.
 4. Sertifikasi HACCP hasil perikanan sejumlah 117 sertifikat pada tahun 2024.
 5. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor dari 25 UPI pada tahun 2020 menjadi 35 pada tahun 2024.
 6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat *invasive* yang diidentifikasi yaitu 3 lokasi pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan dari 95% pada tahun 2020 menjadi 95% pada tahun 2024.



- Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor dari 98% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.
- Nilai PNBP dari Rp. 7,326 Milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 8,587 Milyar pada tahun 2024.

4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

- a. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yaitu “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar KIPM KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN Balai KIPM Tanjungpinang dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Tanjungpinang yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Tanjungpinang Nilai A(81) pada tahun 2024 dan Inovasi pelayanan publik Balai KIPM Tanjungpinang dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berjumlah 1(satu) inovasi.
- c. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yaitu “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang dari Baik pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik pada tahun 2024 dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang dengan pencapaian 82% pada tahun 2024.



BAB. III

Kebijakan dan Strategi

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

A. Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;



3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveillance hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
10. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan.
11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
12. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai KIPM Tanjungpinang
13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.



14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
15. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
17. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium referensi hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai KIPM Tanjungpinang adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
5. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (*pulbaket*) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
6. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
7. pelepasliran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
8. optimalisasi PNBP-BBKIPM Tanjungpinang.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN BBKIPM Tanjungpinang;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BBKIPM Tanjungpinang (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta



5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*-BKIPM. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Strategis

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan



dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Kebijakan dan strategi Balai KIPM Tanjungpinang tahun 2020 – 2024 untuk mendukung BKIPM dalam mewujudkan tujuannya dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang



6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-Balai KIPM Tanjungpinang adalah optimalisasi pembayaran melalui simponi.



BAB. IV

Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020	TARGE T 2021	TARGE T 2022	TARGE T 2023	TARGE T 2024	
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	%	98	98	98	98	
		2	Pengawasan sumber daya kelautan	2	Persentase Ikan dan Hasil Perikanan Impor memenuhi Persyaratan Mutu dan Bebas Penyakit Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	%	100	100	100
2		3	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	%	90	90	90	90	90
		4	Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	Sertifikat	3	3	3	3	3
		5	Ruang Lingkup Produk yang di Jamin melalui Sertifikat PMMT/HACCP Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	Sertifikat	18	40	40	40	40
		6	Jumlah UPI yang memenuhi Persyaratan Ekspor Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	UPI	9	19	19	19	19
		7	Penerapan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional / ISO Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang		-	1	1	1	1
		8	Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan, Keamanan Hayati Ikan dan Sistem Mutu yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	%	95	95	95	95	95
		9	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Exit/Entry Point Perbatasan Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	%	75	70	70	70	70
		3	Tata Kelola Pemerintah yang Baik	10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	Nilai	72	73	73
11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Tanjungpinang	Nilai		85	87	87	87	87	

12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang	Nilai	82	65	65	65	65
13	Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	-	-	1	1	1	1
14	Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	Nilai	88	89	89	89	89
15	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	Nilai	88	86	86	86	86
16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	%	80	65	65	65	65



B. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 2024 bahwa kerangka pendanaan program karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Exit/Entry Point Perbatasan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	497,890,000	497,890,000	497,890,000	497,890,000	497,890,000	2,489,450,000
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	150,000,000
	Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	815,450,000	815,450,000	815,450,000	815,450,000	815,450,000	4,077,250,000
	Nilai IKPA Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-
	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-



BAB. V

PENUTUP


Rencana Strategis (RENSTRA) Balai KIPM Tanjungpinang tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Balai KIPM Tanjungpinang dalam mewujudkan pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit Eselon II menjadi pedoman bagi Balai KIPM Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tujuan) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.



Lampiran 1 : Struktur Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang

**Struktur Organisasi
Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Tanjungpinang**





**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

bkipm

Jl. Yos Sudarsno No. 25A Batu Hitam
29113 Tanjungpinang - Kepulauan Riau

-  [BKIPM_Tjpinang](#)
-  [Bkipm_tanjungpinang](#)
-  [Bkipm Tanjungpinang](#)